



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5620

PERBANKAN. BI. Prinsip. Kehati-Hatian. Utang
Luar Negeri. Korporasi. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 339

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 16/ 20 /PBI/2014

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN

UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

I. UMUM

Utang Luar Negeri (ULN) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang lazim dilakukan oleh negara sedang berkembang. ULN ini digunakan untuk menutup kesenjangan antara investasi dan tabungan dalam negeri (*saving investment gap*) sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ULN Swasta terus meningkat tajam bahkan saat ini melebihi jumlah ULN Pemerintah. Peningkatan ULN Swasta tanpa disertai dengan manajemen risiko yang baik berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, seperti yang terjadi pada krisis 1997/1998.

Risiko ULN Swasta tersebut semakin meningkat mengingat adanya faktor risiko yang bersumber dari ekonomi global berupa pengetatan likuiditas global dan perlambatan ekonomi *emerging market* yang disertai dengan masih rendahnya harga komoditas internasional.

Keseluruhan kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya risiko penurunan *capacity to repay (default)* dari ULN korporasi swasta nonbank. Ditambah lagi, sebagian besar korporasi swasta nonbank tersebut tidak melakukan Lindung Nilai terhadap posisi ULN mereka. Kondisi ini menyebabkan korporasi peminjam ULN Swasta di Indonesia menghadapi risiko nilai tukar, likuiditas, dan *overleverage* yang cukup besar. Oleh karena itu, korporasi perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memitigasi berbagai risiko tersebut.

Selain itu, prinsip kehati-hatian korporasi, yang dilakukan melalui penggunaan instrumen Lindung Nilai, sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Transaksi Lindung Nilai dilakukan dalam bentuk transaksi derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah berupa transaksi *forward, swap* dan/atau *option*.

Ayat (2)

Aset Valuta Asing termasuk tagihan yang berasal dari transaksi *forward, swap* dan/atau *option* yang akan direalisasikan sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan dan/atau lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.

Yang dimaksud dengan “transaksi *forward*” adalah transaksi jual atau beli Valuta Asing terhadap Rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “transaksi *swap*” adalah transaksi pertukaran Valuta Asing terhadap Rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan *counterparty* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Yang dimaksud dengan “transaksi *option*” adalah suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi (*seller* atau *writer*) dengan pembeli opsi (*buyer*), dimana penjual opsi menjamin adanya hak (bukan suatu kewajiban) dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual aset tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Akhir triwulan adalah tanggal terakhir pada setiap triwulan, yakni 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.

Contoh 1:

Pada tanggal 31 Maret 2016, PT ABC memiliki aset lancar dalam Valuta Asing sebesar USD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari giro sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan deposito sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Selain itu, PT ABC juga memiliki Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dan tidak memiliki Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan.

Perhitungan pemenuhan ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan.

Dalam hal ini, PT ABC tidak wajib melakukan Lindung Nilai karena tidak memiliki selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing.

2. Perhitungan pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan.

PT ABC memiliki selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing sebesar USD40,000.00 - USD100,000.00 = -USD60,000.00, sehingga untuk memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum, PT ABC wajib melakukan Lindung Nilai sebesar: $25\% \times \text{USD}60,000.00 = \text{USD}15,000.00$.

Dalam kasus ini, PT ABC wajib melakukan Lindung Nilai paling sedikit sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu

dolar Amerika Serikat) dengan tanggal transaksi antara 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 dan tanggal valuta antara 1 April 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, guna memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan.

Contoh 2:

Pada tanggal 31 Maret 2016, PT XYZ memiliki aset lancar dalam Valuta Asing sebesar USD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari giro sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan deposito sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat), serta telah memiliki tagihan transaksi *forward* beli USD sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal transaksi pada 15 Desember 2015 dan akan jatuh waktu pada 15 Mei 2016. Selain itu, PT XYZ juga memiliki Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), dan Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Perhitungan pemenuhan ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan.

PT XYZ memiliki selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing sebesar $USD40,000.00 - USD100,000.00 = -USD60,000.00$, sehingga untuk memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum PT XYZ wajib melakukan Lindung Nilai sebesar: $25\% \times USD60,000.00 = USD15,000.00$

Dalam kasus ini, PT XYZ wajib melakukan Lindung Nilai paling sedikit sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal transaksi antara 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 dan tanggal valuta antara 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016, guna memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan.

2. Pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan.

PT XYZ memiliki selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing sebesar USD40,000.00 + USD15,000.00 - USD100,000.00 = -USD45,000.00, sehingga untuk memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum PT XYZ wajib melakukan Lindung Nilai sebesar: $25\% \times \text{USD}45,000.00 = \text{USD}11,250.00$.

Dalam kasus ini, PT XYZ wajib melakukan Lindung Nilai paling sedikit sebesar USD11,250.00 (sebelas ribu dua ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) dengan tanggal transaksi antara 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 dan tanggal valuta antara 1 April 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, guna memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan.

Pasal 4

Ayat (1)

Aset Valuta Asing termasuk tagihan yang berasal dari transaksi *forward*, *swap* dan/atau *option* yang akan direalisasikan sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan.

Akhir triwulan adalah tanggal terakhir pada setiap triwulan, yakni 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.

Contoh:

Pada tanggal 31 Maret 2016, PT ABC memiliki aset lancar dalam Valuta Asing sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari giro sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan deposito sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), serta tagihan transaksi *forward* beli 3 (tiga) bulan sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal transaksi pada 1 Februari 2016 dan tanggal valuta pada 1 Mei 2016. Selain itu, PT ABC juga memiliki Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Berdasarkan kondisi di atas, Rasio Likuiditas PT ABC sebesar:

$((\text{USD}30,000.00 + \text{USD}10,000.00) / \text{USD}100,000.00) \times 100\% = 40\%$.

Jadi, PT ABC tidak memenuhi ketentuan Rasio Likuiditas sebesar 70%.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Lembaga Pemeringkat yang diakui mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh otoritas yang berwenang.

Contoh:

Peringkat utang setara BB yang dikeluarkan oleh Standard & Poor's (S&P) adalah setara dengan Ba yang dikeluarkan oleh Moody's Investor Service atau setara dengan idBB yang dikeluarkan oleh Pefindo.

Peringkat Utang BB mencakup BB-, BB, dan BB+ (S&P) atau setara Ba1, Ba2, dan Ba3 (Moody's) atau setara idBB-, idBB, dan idBB+ (Pefindo).

Ayat (2)

Masa berlaku Peringkat Utang (*Credit Rating*) atas korporasi (*issuer rating*) dan/atau surat utang (*issue rating*) paling lama 1 (satu) tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan dan/atau ditetapkan.

Apabila korporasi akan melakukan ULN dengan menerbitkan surat utang berjangka panjang maka Peringkat Utang yang harus disampaikan adalah Peringkat Utang jangka panjang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "utang dagang (*trade credit*)" adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh *supplier* luar negeri atas transaksi barang dan/atau jasa.

Pasal 7

Huruf a

ULN dalam Valuta Asing yang merupakan *refinancing* adalah ULN yang digunakan untuk menggantikan utang sebelumnya dengan persyaratan (*terms and conditions*) yang lebih baik dengan jumlah yang sama (tidak menambah *out standing* ULN).

Huruf b

Contoh lembaga internasional (*bilateral/multilateral*) antara lain International Finance Corporation (IFC), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Japan International Cooperation Agency (JICA), Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB).

Pengecualian terkait pembiayaan proyek infrastruktur tersebut sebagai upaya mendukung pengembangan infrastruktur nasional.

Proyek infrastruktur yang dimaksud mencakup:

1. Infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan, dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana, dan prasarana perkeretaapian;
2. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
3. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
4. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
5. infrastruktur sanitasi yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
6. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur *e-government*;
7. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
8. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain Laporan Keuangan lengkap baik secara triwulanan (*in house*) maupun tahunan (*audited*).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansiterkait” adalah lembaga/kementerian/otoritas yang memiliki kewenangan pengaturan atas Korporasi Non bank, sebagai contoh Kementerian Negara BUMN bagi korporasi BUMN.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, Rasio Lindung Nilai dan Rasio Likuiditas ditetapkan masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) untuk memberikan kesempatan bagi Korporasi Non bank melakukan penyesuaian dalam pengelolaan risiko, termasuk ketersediaan instrumen lindung nilai.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.